



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **CATATAN PUTUSAN**

**Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rkb**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : KOMARIAH;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Tanggal lahir : 10 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Rumput, Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H. .... HAKIM;

RISSA OKTAVIA, S.H. .... PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan dihadapkan dalam keadaan bebas, yang atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dirinya dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa perkaranya. Setelah itu Hakim mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatunya yang didengar dan dilihatnya di sidang, supaya ia mengerti dan dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia akan didampingi oleh Penasihat hukum dalam menghadapi perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa ia tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya Hakim membacakan catatan uraian kejadian sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan TIPIRING No.:APC/02/VII/2021 (terlampir dalam berkas perkara ini), sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 67 Jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Halaman 1. Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan catatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana catatan yang dibacakan kepadanya di persidangan telah didengar keterangan Saksi DACE PERMANA yang memberikan keterangan pada pokoknya Terdakwa selaku pemilik usaha telah melakukan kegiatan/aktivitas berjualan (warung makan) yang melanggar dengan tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana peraturan daerah Kabupaten Lebak dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa :

- Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) tanggal 12 Juli 2021 (Jenis Pelanggaran : Pelanggaran makan ditempat);
- Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP) tanggal 15 Juli 2021 (Jenis Pelanggaran : Melebihi batas waktu berjualan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Setelah itu Hakim menerangkan bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa tersebut di atas:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, sekitar pukul 22.07 WIB, di Kampung Rumpit, Rt.001 Rw.002 Kelurahan Kaduagung Barat, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Terdakwa selaku pemilik warung makan diketahui telah melakukan kegiatan/aktivitas berjualan dengan mengizinkan pelanggan untuk makan ditempat sehingga timbul kerumunan dan aktivitas berjualan tersebut dilakukan melebihi batas waktu kegiatan perdagangan;

Halaman 2. Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai kegiatan melaksanakan usaha yang dalam beroperasinya tidak menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 67 jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, sehingga Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan usaha";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang menyatakan terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 67 jo. Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya;

Halaman 3. Catatan Putusan Nomor 5/Pid.C/2021/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMARIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar kewajiban penerapan perilaku disiplin protokol kesehatan dalam melaksanakan usaha";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh RISSA OKTAVIA, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh ANNA WAKHYUDIAH Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

RISSA OKTAVIA, S.H.

INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.